



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
BAGIAN UMUM

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPOPT yang terjadi berulang	0
		Tingkat kepuasan unit Eselon III terhadap Layanan Bagian Umum	3

Kepala Balai,

Tri Susetyo
NIP 195903111983031022

Karawang, Januari 2018
Kepala Bagian Umum,

Bambang Kuncoro
NIP 196207201989031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN JATISARI TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 E-mail : peramal_hama@hotmail.com
WEBSITE : <http://bbpopt/tanamanpangan.pertanian.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Kuncoro
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Susetyo
Jabatan : Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Tri Susetyo
NIP 195903111983031022

Karawang, Januari 2018

Pihak Pertama,



Bambang Kuncoro
NIP 196207201989031001